

TINJAUAN HUKUM TENTANG KEWENANGAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL DALAM MELAKUKAN PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA

Eka Herdianto / Faris Ali Sidqi/ M. Yusran bin Darham

**UNIVERSITAS ISLAM KALIMANTAN (UNISKA)
Email: 3kah3rdianto@gmail.com**

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kedudukan hukum Badan Narkotika Nasional dalam penanggulangan tindak pidana narkotika Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan untuk mengetahui Kewenangan Badan Narkotika Nasional Dalam Melakukan Penyelidikan Dan Penyidikan Tindak Pidana Narkotika Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini dilakukan dengan jenis penelitian hukum normatif berupa penelitian kepustakaan yang menggunakan 3 bahan hukum yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Penelitian hukum ini menitikberatkan pada studi kepustakaan yang berarti akan lebih banyak menelaah dan mengkaji aturan-aturan hukum yang ada dan berlaku. Kedudukan Badan Narkotika Nasional dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia No 23 Tahun 2010 Tentang Badan Narkotika Nasional.. Badan Narkotika Nasional bertugas untuk mengkoordinasikan penyusunan kebijakan dan pelaksanaan dibidang ketersediaan, pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor dan zat adiktif lainnya. Berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia No 23 Tahun 2010 Tentang Badan Narkotika Nasional disebutkan pula bahwa selain tugas sebagaimana diatas, BNN juga bertugas menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap psikotropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol. Ketentuan hukum Badan Narkotika Nasional dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan terdapat di dalam Pasal 71 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika bahwa dalam melaksanakan tugas pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, BNN Berwenang melakukan penyelidikan dan penyidikan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika. Sedangkan dasar kepolisian melakukan peyelidikan karena di dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tidak mengatur secara khusus maka kembali mengacu pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 1 angka 4 KUHAP, dijelaskan bahwa penyidik adalah Pejabat Polisi Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh KUHAP untuk melakukan penyelidikan.

Kata kunci : *BNN, Penyelidikan Dan Penyidikan, Tindak Pidana Narkotika*

ABSTRACT

This study aims to determine the legal position of the National Narcotics Agency in dealing with narcotics crimes based on Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics and to determine the Authority of the National Narcotics Agency in Conducting Investigations and Investigations of Narcotics Crimes Based on Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics . The type of research in writing this thesis is carried out with normative legal research in the form of library research using 3 legal materials, namely primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. This legal research focuses on the study of literature, which means it will study more and examine the existing and applicable legal rules. The position of the National Narcotics Agency was established based on Presidential Regulation of the Republic of Indonesia No. 23 of 2010 concerning the National Narcotics Agency. The National Narcotics Agency is tasked with coordinating policy formulation and implementation in the field of availability, prevention and eradication of abuse and illicit trafficking of narcotics, psychotropics, precursors and other addictive substances. Based on Article 2 paragraph (2) of Presidential Regulation of the Republic of Indonesia No. 23 of 2010 concerning the National Narcotics Agency, it is also stated that in addition to the tasks as above, BNN is also tasked with formulating and implementing national policies regarding the prevention and eradication of abuse and illicit trafficking of psychotropic substances, precursors and other addictive substances. except addictive ingredients for tobacco and alcohol. The legal provisions of the National Narcotics Agency in conducting investigations and investigations are contained in Article 71 of Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics that in carrying out the task of eradicating abuse and illicit trafficking of Narcotics and Narcotics Precursors, BNN has the authority to conduct investigations and investigations of abuse and illicit trafficking of narcotics and narcotics. narcotic precursors. Meanwhile, the basis of the police conducting an investigation is because Law Number 35 of 2009 does not specifically regulate it, so again referring to the Criminal Procedure Code (KUHAP) Article 1 point 4 of the Criminal Procedure Code, it is explained that the investigator is a Police Officer of the Republic of Indonesia who is authorized by the Criminal Procedure Code to conduct an investigation.

Keywords: *BNN, Investigation and Investigation, Narcotics Crime*

PENDAHULUAN

Pasal 84 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tertulis bahwa dalam melakukan penyidikan terhadap

penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia memberitahukan secara tertulis dimulainya penyidikan

kepada Penyidik BNN begitu pula sebaliknya. Pasal tersebut menunjukkan bahwa antara Kepolisian dengan BNN harus saling memberitahu dan berkoordinasi dalam rangka melakukan penyidikan terhadap penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika, namun bentuk koordinasi seperti apa yang dilakukan antara Kepolisian dengan BNN agar tidak menyimpangi asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan. Seharusnya sudah ada kejelasan siapa yang berwenang dalam melakukan penyidikan sehingga tidak perlu membuang-buang waktu harus melakukan koordinasi dahulu. Dikarenakan kesamaan wewenang antara Kepolisian dengan BNN yang membuat harus adanya koordinasi dalam menangani tindak pidana Narkotika, apakah dengan adanya koordinasi tersebut membuat salah satu badan diantara Polisi dengan BNN menjadi dikalahkan atautkah berjalan bersama-sama. BNN sebagai badan khusus yang menangani Narkotika belum terlihat untuk ikut andil dalam penegakan hukum tindak pidana Narkotika. Dengan

dibentuknya badan khusus BNN ini seharusnya yang lebih banyak berperan dalam penegakan tindak pidana Narkotika ini adalah BNN. Karena untuk apa dibentuk badan khusus tentang Narkotika apabila Kepolisian sebagai badan yang menangani tindak pidana umum justru lebih banyak berperan menangani tindak pidana Narkotika. Hal ini juga hanya akan menghambur-hamburkan uang negara karena ada dua badan yang menangani tindak pidana narkotika, atautkah mungkin BNN belum didukung oleh sarana, prasarana, kurangnya personil dan kurangnya SDM yang berkualitas, yang seharusnya BNN sudah didukung oleh sarana, prasana, dan SDM yang khusus.

METODE PENELITIAN

Dalam melakukan suatu penelitian ilmiah jelas harus menggunakan metode sebagai ciri khas keilmuan. Metode mengandung makna sebagai cara mencari informasi dengan terencana dan sistimatis. Langkah-langkah yang diambil harus jelas serta ada batasan-batasan yang tegas guna menghindari

terjadinya penafsiran yang terlalu luas.¹

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada norma dan penelitian ini memerlukan bahan hukum sebagai data utama.

2. Sifat Penelitian

Sedangkan sifat penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian yang bersifat deskriptif *analitis* dalam pengertian semua bahan hukum yang penulis dapatkan akan digambarkan dan diuraikan kemudian dianalisa.

3. Bahan Hukum

a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat, yaitu berupa peraturan perundang-undangan seperti:²

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;

- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

- 3) KUHAP

- b. Bahan hukum sekunder adalah yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, meliputi buku, hasil penelitian, pendapat hukum, dokumen-dokumen lain yang ada relevansinya dengan masalah yang diteliti.
- c. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum penunjang yang memberikan petunjuk dan pengertian terhadap bahan hukum primer dan sekunder, meliputi kamus-kamus hukum atau kamus bahasa lain.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.

- 1) Untuk menjawab permasalahan yang ada Peneliti melakukan pengumpulan bahan hukum melalui studi dokumen (studi kepustakaan) meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yakni dengan cara

¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudi, 1986, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: CV. Rajawali), hal. 27

²Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), hal. 116

melakukan inventarisasi dan identifikasi terhadap sejumlah peraturan perundang-undangan, dokumen hukum, catatan hukum, hasil-hasil karya ilmiah dan bahan bacaan/literatur yang berasal dari ilmu pengetahuan hukum dalam bentuk buku, artikel, jurnal dan hasil penelitian yang ada kaitannya dengan penelitian yang diangkat.

PEMBAHASAN

A. Kedudukan Hukum Badan Narkotika Nasional Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Masyarakat di Indonesia sekarang ini sedang dihadapkan pada keadaan yang sangat mengkhawatirkan akibat semakin maraknya pemakaian secara tidak sah bermacam-macam jenis narkotika. Narkotika disatu sisi merupakan obat atau bahan yang

bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan alam dan di sisi lain dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama.³ Dalam pemberitaan di media massa, seringkali terdengar bagaimana orang yang menggunakan narkotika ditemukan sudah meregang nyawa dalam penggunaan dosisnya yang berlebihan/over dosis. Terdengar pula bagaimana seorang anak tega menghabisi nyawa orang tua mungkin tidak menyadari kalau si anak adalah pecandu narkotika. Sungguh sebuah pengaruh luar biasa dari bahaya penggunaan narkotika yang perlu untuk ditanggulangi lebih komprehensif.

Permasalahan penyalahgunaan narkotika sudah lama masuk dan dikenal di Indonesia. Hal itu dapat dilihat dari dikeluarkannya Instruksi Presiden Republik Indonesia

³ Akhyar Ari Gayo (eds), *Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika*, Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI), Jakarta, 2014, hlm. 33.

(INPRES) Nomor 6 Tahun 1971 kepada Kepala Badan Koordinasi Intelijen Nasional (BAKIN) untuk menanggulangi enam permasalahan nasional yang menonjol, salah satunya adalah penanggulangan penyalahgunaan narkotika. Lambat laun penyalahgunaan narkotika menjadi masalah yang serius, maka dari itu pada zaman Orde Baru pemerintah mengeluarkan regulasi berupa Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan (Pasal 1).

B. Kewenangan Badan Narkotika Nasional Dalam Melakukan Penyelidikan Dan Penyidikan

Tindak Pidana Narkotika Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang ada di dunia ini, seperti negara berkembang pada umumnya, Indonesia mempunyai berbagai permasalahan yang dihadapi mulai dari masalah kependudukan, pendidikan yang belum merata, lingkungan yang tercemar, terorisme, hingga narkotika. Masyarakat Indonesia dengan mudahnya menerima perkembangan-perkembangan zaman dan barang-barang berbahaya dapat masuk ke Indonesia. Salah satu barang berbahaya yang masuk dan berkembang di Indonesia adalah Narkotika. Secara etimologis Narkotika berasal dari Bahasa Inggris *narcose* atau *narcosis* yang berarti menidurkan dan pembiusan, kata Narkotika berasal dari Bahasa Yunani yaitu *narke* yang berarti terbius sehingga tidak merasakan apa-apa, dan menurut istilah farmakologis yang digunakan adalah kata *drug* yaitu sejenis zat yang bila dipergunakan akan membawa efek

dan pengaruh-pengaruh tertentu pada tubuh si pemakai seperti kehilangan kesadaran dan memberikan ketenangan, merangsang dan menimbulkan halusinasi⁴.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Permasalahan

penyalahgunaan narkotika sudah lama masuk dan dikenal di Indonesia. Hal itu dapat dilihat dari dikeluarkannya Instruksi Presiden Republik Indonesia (INPRES) Nomor 6 Tahun 1971 kepada Kepala Badan Koordinasi Intelijen Nasional (BAKIN) untuk menanggulangi enam permasalahan nasional yang menonjol, salah satunya adalah penanggulangan penyalahgunaan narkotika. Lambat laun penyalahgunaan narkotika menjadi masalah yang serius, maka dari itu pada zaman Orde Baru

pemerintah mengeluarkan regulasi berupa Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Penyalahgunaan narkotika sudah menjadi masalah yang luar biasa, untuk itu diperlukan upaya-upaya yang luar biasa pula, tidak cukup penanganan permasalahan Narkotika ini hanya diperankan oleh para penegak hukum saja, tapi juga harus didukung peran serta dari seluruh elemen masyarakat. Kenyataan itulah yang menjadi latar belakang berdirinya Badan Narkotika Nasional (BNN). Badan Narkotika Nasional (BNN) adalah sebuah lembaga non-struktural Indonesia yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden Republik Indonesia. Kedudukan Badan Narkotika Nasional dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia

⁴ Lysa Angrayni dan Yustiati, 2018, *Efektivitas Rehabilitasi Pecandu Narkotika Serta Pengaruhnya Terhadap Tingkat Kejahatan di Indonesia*, cetakan pertama, Uwais Inspirasi Indonesia, Ponorogo, hlm. 22

No 23 Tahun 2010 Tentang Badan Narkotika Nasional.. Badan Narkotika Nasional bertugas untuk mengkoordinasikan penyusunan kebijakan dan pelaksanaan dibidang ketersediaan, pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor dan zat adiktif lainnya. Berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia No 23 Tahun 2010 Tentang Badan Narkotika Nasional disebutkan pula bahwa selain tugas sebagaimana diatas, BNN juga bertugas menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap psikotropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol.

2. Penyalahgunaan Narkotika di Indonesia sudah sangat mengkhawatirkan. Narkotika sendiri merupakan barang yang tidak lagi dikatakan barang haram yang susah untuk didapat, melainkan barang yang amat mudah didapat karena kebutuhan sesaat sebagai efek candu dan kenikmatan tubuh penggunaanya pecandu narkotika akan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan barang haram ini karena memang narkotika memang suatu zat yang memiliki efek candu yang kuat bagi penggunaanya dan efek ketergantungan yang luar biasa. Untuk melakukan penindakan terhadap korban dan pelaku peredaran Narkotika di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 telah mengatur Badan Narkotika Nasional berwenang untuk menangani tindak pidana Narkotika. Ketentuan hukum BNN dalam melakukan

penyelidikan dan penyidikan terdapat di dalam Pasal 71 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika bahwa dalam melaksanakan tugas pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, BNN Berwenang melakukan penyelidikan dan penyidikan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika. Sedangkan dasar kepolisian melakukan penyelidikan karena di dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tidak mengatur secara khusus maka kembali mengacu pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 1 angka 4 KUHAP, dijelaskan bahwa penyidik adalah Pejabat Polisi Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh KUHAP untuk melakukan penyelidikan. Pasal 81 Undang-Undang Nomor 35

Tahun 2009 tertulis bahwa Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Penyidik BNN berwenang melakukan penyidikan terhadap penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika, sehingga hal tersebut menunjukkan terdapat dua badan yang sama-sama berwenang melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana narkotika yang membuat masyarakat bertanya-tanya sebenarnya siapakah yang lebih berwenang dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana narkotika, hal ini menunjukkan adanya penyimpangan terhadap asas kepastian hukum.

B. Saran

1. Walaupun kedudukan Badan Narkotika Nasional sudah diatur dalam undang-undang, akan tetapi masih belum secara spesifik yang mana kedepan diharapkan adanya ketentuan hukum yang luas

berbentuk undang-undang yang mengatur tentang kedudukan Badan Narkotika Nasional dalam pemberantasan penyalahgunaan narkotika agar dapat meminimalisir dan memberantasan penyebaran penyalahgunaan narkotika.

2. Kewenangan Badan Narkotika Nasional (BNN) Dalam Melakukan Penyelidikan Dan Penyidikan Tindak Pidana Narkotika sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, akan tetapi belum sepenuhnya menjadi kewenangan BNN yang mana kedepan adanya perubahan terhadap undang-undang ini yang mana harapannya kedepan terkait dengan proses penyelidikan dan penyidikan diberikan kewenangan luas dalam penyelidikan dan penyidikan tindak pidana narkotika.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmadi Sofian. *Narkoba Mengincar Anak Anda*. Jakarta: PT. Prestasi Pustakarya, 2007
- Badan Narkotika Nasional, *BNN Tidak Pernah Melampaui Wewangannya*, Warta BNN, Nomor 6 Tahun 2003
- Badan Narkotika Nasional. 2004. *Pedoman Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika Bagi Pecandu*. Jakarta: Badan Narkotika Nasional.
- Dimiyati, Kudzaifah dan Kelik Wardiono. 2004. *Metode Penelitian Hukum*. Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta
- Harahap, M. Yahya. 2007. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Kaligis, O.C. & Associates. 2002. *Narkoba dan Peradilannya di Indonesia, Reformasi Hukum Pidana Melalui*

- Perundangan dan Peradilan.* Bandung: Alumni.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. 1989. Jakarta: Balai Pustaka.
- Khoidin, M. dan Sadjijono. 2006. *Mengenal Figur Polisi Kita.* Yogyakarta: Laksbang Pressindo.
- Kuffal, M. Alam. 2002. *Penerapan KUHAP Dalam Praktek Hukum.* Malang: Press UMM..
- Mertokusumo, Sudikno. 2010. *Mengenal Hukum.* Yogyakarta: Universitas Atma Jaya.
- Moeljatno. 1987. *Azas-Azas Hukum Pidana.* Jakarta: Bina Aksara.
- Moeljatno. 1988. *Azas-Azas Hukum Pidana.* Jakarta: Bina Aksara.
- Moleong, Lexy J. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif.* Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Nadeak, Wilson. 1978. *Korban Ganja dan Masalah Narkotika.* Bandung: Andi Offset.
- Poernomo, Bambang. 1982. *Azas-azas Hukum Pidana.* Yogyakarta: Ghallia Indonesia. Sabian, Utsman. 2008. *Menuju Penegakan Hukum Responsif.* Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sonarso, Siswanto. 2004. *Penegakan Hukum dalam Kajian Sosiologis.* Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sosrodanukusumo, E.Bonn. 2003. *Tuntunan Pidana.* Jakarta: Siliwangi.
- Sudarto. 1990. *Hukum Pidana I.* Semarang: Yayasan Sudarto.
- Sudaryono dan Natangsa Surbakti. 2005. *Buku Pegangan Kuliah Hukum Pidana.* Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Sunggono, Bambang. 1997. *Metodologi Penelitian Hukum.* Jakarta: Raja Grafindo Persada.

- Surakhmad, Winarno. 1998. *Paper, Skripsi, Thesis, Desertasi*. Bandung: Tarsito.
- Tim Redaksi, 2010, *Narkotika dan Psikotropika*, Bandung: Nuansa Aulia.
- Wiljatmo, S. 1979. *Pengantar Ilmu Hukum*. Yogyakarta: Lukman Offset.
- Jhon M. Elhols dan Hasan Sadili, *Kamus Inggris Indonesia*, PT. Gramedia, Jakarta, 1996
- Kusno Adi, *Kebijakan Kriminal Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak*, UMM Press, Malang, 2009
- Lili Rasyidi dan otje Salman, *Rancangan Panduan Penyusunan Tesis dan Disertasi*, Bandung, 2003
- Margiyani Lusi, *Narkotika Petunjuk Praktis Bagi Keluarga Untuk Mencegah Penyalahgunaan Napza*. Media Prindo, Yogyakarta. 2010
- Makaro Taufik, *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2005
- Mardani, *Penyalahgunaan Narkotika Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*, Raja Grafindo, Jakarta, 2008
- Moh. Taufik Makaro, dkk. *Tindak Pidana Narkotika*. Jakarta: Ghalia Indonesia. 2003
- Nadack Wison, *Korban Ganja dan Masalah Narkotika cet ke 2*, Indonesia Publishing House, Bandung, 2009